



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS TAMBAK I

Jalan Raya Barat Tambak Nomor 9, Tambak, Banyumas, Jawa Tengah

Kode Pos 53196 Telepon (0287) 472495

Laman puskesmas1tambak.banyumaskab.go.id, Pos-el puskesmas_1tambak@ymail.com

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TAMBAK I
NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN PUSKESMAS TAMBAK I

KEPALA PUSKESMAS TAMBAK I,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan azas penyelenggaraan pelayanan yang baik dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan maklumat pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan maklumat pelayanan Puskesmas Tambak I.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Puskesmas;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TAMBAK I TENTANG
MAKLUMAT PUSKESMAS TAMBAK I.

Kesatu : Maklumat pelayanan Puskesmas Tambak I sebagaimana

tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Kedua : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, seluruh pegawai wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Ketiga Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tambak
pada tanggal 12 Februari 2026

KEPALA PUSKESMAS TAMBAK I



HARRY WIDYATOMO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA
PUSKESMAS TAMBAK I
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN
PUSKESMAS TAMBAK I

MAKLUMAT PELAYANAN PUSKESMAS TAMBAK I

“KAMI SELURUH KARYAWAN DAN KARYAWATI PUSKESMAS TAMBAK I MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN BIDANG KESEHATAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN, DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS, SERTA KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR”.

KEPALA PUSKESMAS TAMBAK I



HARRY WIDYATOMO